



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 376 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953,tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun

11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. menyiapkan dokumen tagihan oleh pihak ketiga;
- e. mengetahui setiap kwitansi yang merupakan kegiatan dalam tanggung jawabnya; dan
- f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 376 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
 TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2020

NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	PENGGUNA ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	WARNI 19781015 201001 2 002 Pengatur (II/c)	Drs H. M. HILMI, MM 19630220 198602 1 004 (Kepala Pelaksana)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
2.	WARNI 19781015 201001 2 002 Pengatur (II/c)	Sda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
3.	WARNI 19781015 201001 2 002 Pengatur (II/c)	Sda	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4.	WARNI 19781015 201001 2 002 Pengatur (II/c)	Sda	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA